

TRADISI NAWUR PENEMPUH PADA SASIH KANEM DI DESAADAT SUWUG KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Komang Sudiasa¹, I Putu Gede Parmajaya², I Gede Suwindia³
STAHN Mpu Kuturan Singaraja
E-Mail : sudikkomang@gmail.com, pandeparmajaya@gmail.com,
igedesuwindia76@gmail.com¹²³.

This research aims to: (1) The background of the Nawur Penempuh tradition and the literary sources of the Nawur Penempuh tradition, (2) The views of the outside community towards the Nawur Penempuh tradition, (3) Hindu religious teachings in the Nawur Penempuh tradition. The theories used to analyze this problem are: (1) Structural Functional Theory, (2) Behaviorist Theory, (3) Value Theory. This research is qualitative research using a phenomenological approach. The results of the research state that: (1) the background of the nawur penempuh tradition in the Suwug Traditional Village is that women from the Suwug Traditional Village who marry outside the Suwug Traditional Village are obliged to carry it out but are not forced to carry it out and the implementation of the nawur penempuh can later be carried out by their descendants to avoid disaster. in the form of household disharmony, illness and Hindu religious literary sources which become a reference for the Nawur Penempuh tradition include Pararem and Manawadharmasastra Chapter IV Sloka 21, (2) Views of the outside community towards the Nawur Penempuh tradition including economically and in noetic terms, (3) Religious Teachings Hinduism in the Nawur tradition is the value of religious education, the value of religious education and the value of ethical education, the value of mutual cooperation, the value of kinship, the value of clan equality, and the sacred value.

Keywords: *Nawur Penempuh, Sasih Kanem*

PENDAHULUAN

Upacara perkawinan dalam agama Hindu ada empat jenjang atau tahapan kehidupan yang disebut dengan *catur asrama*. Tahap pertama, adalah tahap belajar atau menuntut ilmu pengetahuan yang disebut *brahmacari*. Tahap yang kedua, yaitu *grahasta* adalah berumah tangga. Tahap ketiga disebut *wanaprastha* adalah mulai melepaskan diri dari ikatan duniawi dan tahap keempat adalah *bhiksuka* atau *sanyasin* yaitu menyebarkan ilmu kerohanian kepada umat, dan dirinya sepenuhnya diabdikan kepada Tuhan. *Wiwaha* atau perkawinan dalam masyarakat Hindu memiliki arti dan kedudukan khusus dan penting sebagai awal dari masa berumah tangga atau *grahasta asrama* (Sudirga, dkk, 2004:84). Mengenai definisi perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi perkawinan di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama. Perkawinan bukan hanya mempunyai unsur jasmani dan jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani. Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biologis yang mendapatkan legalitas melalui hukum sehingga mereka dapat secara leluasa memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi lebih daripada itu perkawinan atau *wiwaha* identik dengan upacara *yadnya*, terpisah dengan hukum agama, dan menjadikan hukum Hindu ditandai dengan pelaksanaan ritual, yaitu upacara *wiwaha* minimal upacara *byakala*. Dalam upacara *wiwaha* (*byakala*) tersebut sudah terkandung tri upasaksi (tiga saksi), yaitu *dewa saksi*, manusia saksi, dan *bhuta saksi*. *Dewa Saksi* adalah saksi saksi Dewa (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) yang dimohon untuk menyaksikan upacara *pawiwahan* tersebut.

Manusia saksi adalah saksi manusia, dalam hal ini semua orang yang hadir pada saat dilaksanakan upacara utamanya, seperti *pemangku* dan perangkat Desa (Bendesa Adat, Kelian Dinas dan sebagainya).

Pernikahan (*pawiwahan*) merupakan salah satu kewajiban hidup manusia dalam tahap *grahasta*, sebab apabila tidak ada pernikahan maka tidak akan ada yang meneruskan kehidupan manusia di dunia ini dan tidak ada yang melaksanakan *dharma* itu, satu tugas suci dari *Sang Hyang Widhi*. Bagi umat Hindu pernikahan tidak hanya dianggap sebagai penyatuan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan hidup sebagai suami istri atau hanyalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang hidup bersama-sama, menghasilkan anak-anak dan membina keluarga. Pernikahan merupakan ikatan yang jauh lebih dalam. Hubungan fisik merupakan bagian penting dari pernikahan membawa pasangan tersebut menuju ikatan spiritual (Donder, 2015:128).

Upacara perkawinan dalam tradisi di Bali dikenal ada empat bentuk atau sistem perkawinan yaitu (1). Sistem *memadik* atau meminang calon suami serta keluarganya dengan datang kerumah calon istrinya untuk meminang calon istrinya. Biasanya kedua calon mempelai sebelumnya telah saling mengenal dan ada kesepakatan untuk berumah tangga. Dalam masyarakat Bali cara ini adalah dipandang paling terhormat. (2) Sistem *ngerorod* atau *rangkat* yaitu bentuk perkawinan yang berlangsung atas cinta sama cinta antara kedua calon mempelai yang sudah dipandang cukup umur. Jenis perkawinan ini sering disebut kawin lari. (3). Sistem *Nyentana* atau *Nyeburin* yaitu perkawinan yang berdasarkan perubahan status hukum di mana calon mempelai wanita secara adat berstatus sebagai purusa dan calon mempelai laki-laki berstatus sebagai pradana. Dalam hubungan ini mempelai laki-laki tinggal di rumah istri. (4). Sistem *melegandang* yaitu bentuk perkawinan dengan cara paksa yang tidak didasari atas cinta sama cinta. Jenis perkawinan ini sama dengan *raksasa wiwaha* dan *paisaca* dalam Manawadharmasastra III.33-34).

Perkawinan di Desa Adat Suwug yang ada adalah tradisi *nawur penempuh*. *Nawur Penempuh* dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan di Desa Adat Suwug dalam hal ini sangatlah sakral dilakukan apalagi melalui berbagai tahapan atau prosesi yang sangat panjang terutama bagi umat Hindu yang ada di Bali. Perlunya adanya kesiapan mental, jiwa dan raga bahkan dari materijuga harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Sebagai makhluk sosial telah berkembang sudah kodratnya bagi setiap pria dan wanita hidup saling berdampingan untuk meneruskan keturunan dalam keluarga dalam hal ini suatu upacara perkawinan ada yang melaksanakan beberapa tahapan tradisi yang akan dilewati setelah melakukan pernikahan. Khusus bagi laki-laki yang menikahi perempuan dari Desa Adat Suwug, tradisi *nawur penempuh* yang dilaksanakan di Desa Adat Suwug sudah ada secara turun-temurun yang diyakini akan membawa kemakmuran dalam keluarganya.

Keluarga besar kedua mempelai menjalankan *Nawur Penempuh* wanita asal Desa Adat Suwug dan juga diikuti keluarga dari laki-laki (*purusa*:laki-laki dan *pradana*:perempuan), ketika sudah memiliki tingkat ekonomi yang cukup. Upacara keagamaan yang dilaksanakan pada *sasih kanem* yang didalamnya terdapat suatu tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug yang memiliki suatu kesakralan dan keunikan tersendiri. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengankemampuan keuangan dari pihak keluarga yang akan melaksanakan *nawur penempuh*. Prosesi *nawur penempuh* merupakan salah satu cara masyarakat untuk mengungkapkan rasa ucapan terima kasih kepada Sang pencipta atas rejeki yang telah mereka terima selama mengarungi kehidupan berumah tangga.

Keluarga mempelai wanita memberikan *atos* berupa babi jantan yang berwarna hitam sebagai persembahan. Babi jantan diolah menjadi *atos* kemudian pihak desa mengolah menjadi *aci* (*lawar barak*) yang akan dinikmati secara bersama-sama, tulang belulang dari hewan ini di kembalikan ke Desa sebagai *bangun urip/sate renteng* (olahan daging babi yang disusun menyerupai gunung yang dipergunakan sebagai sarana upacara agama Hindu di Bali), sebagai *ayaban sang maturan penempuh*, setelah menjadi *lungsuran* di *kelem* ke desa kembali. Pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* dibatasi pesertanya. Per tahun sebanyak 20 KK mengingat terbatasnya tempat pelaksanaan dari *nawur penempuh*. Warga sangat menghormati dan menghaturkan puji syukur kepada leluhur atas keberhasilan pihak keluarga

yang dicapai selama hidupnya. Ada juga warga yang menghaturkan dan mengikuti tradisi *nawur penempuh* karena pemicu lain, seperti kehidupannya yang tidak tentram karena sakit, hingga akhirnya meninggal. Bahkan ada dari kekayaan yang dimilikinya habis sedikit demi sedikit.

Selain itu ciri khas laki-laki (*purusa*) dan perempuan (*pradana*) saat berlangsungnya prosesi tradisi *nawur penempuh* yang digunakan yakni *bantal alem*. Kebutuhan sarana dan prasarana *banten* pelengkap lainnya disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Pada saat itu, pihak keluarga juga menghaturkan berbagai ragam tarian seperti Tari Pendet, Baris Tumbak. Kemudian pada akhir prosesi dilakukan *upacara pegat seet* yang dilaksanakan pada akhir upacara.

Keunikan tradisi *nawur penempuh* yang dilaksanakan di Desa Adat Suwug adalah bagi perempuan yang menikah keluar Desa Suwug setelah melakukan *upacara* perkawinan, sudah mampu baik secara mental dan material serta merupakan hasil jerih payah laki-laki (*purusa*) dan perempuan (*predana*) dalam melaksanakan tradisi *Nawur Penempuh* di Desa Adat Suwug. Tradisi *Nawur Penempuh* dianggap membayar hutang kepada leluhur dan merupakan wujud rasa syukur atas karunia *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang memberikan dampak positif bagi pihak yang melaksanakan tradisi *nawur penempuh* baik secara kesehatan serta ekonomi yang semakin membaik dengan hal positif yang dapat dirasakan maka tradisi *nawur penempuh* harus dijaga dan dilestarikan sehingga dengan keunikan yang dimiliki dalam tradisi *Nawur Penempuh* peneliti mengambil penelitian dengan judul "Tradisi *Nawur Penempuh* Pada *Sasih Kanem* di Desa Adat Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng".

METODE

Dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan ini, digunakan analisis deskriptif kualitatif, dan pendekatan fenomenologis dalam rangka sebagai kajian dalam tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Sumber data yang digunakan sumber data primer merupakan sumber data yang diberikan kepada pengumpul data tanpa perantara (observasi, wawancara, penyebaran kuesioner) dan sumber data sekunder melalui suatu perantara dokumen pribadi, resmi kelembagaan, refrensi-refrensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Teknik Analisis Data yang diperoleh peneliti berupa kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, yang dinyatakan dalam bentuk narasi-narasi yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif dengan pengecekan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mitologi Tradisi *Nawur Penempuh*

Nawur penempuh wajib dilaksanakan namun tidak dipaksakan dan pelaksanaan dari *nawur penempuh* nanti bisa dilaksanakan oleh keturunannya seperti anak-cucunya jika sudah mampu dari segi ekonomi maupun secara mental. Pelaksanaan dari tradisi *nawur penempuh* dilaksanakan oleh perempuan warga Desa Adat Suwug yang menikah ke luar dari Desa Adat Suwug. Sesuai dengan kepercayaannya warga Desa Adat Suwug terkait pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* masih dilaksanakan dengan baik oleh warganya. Warga sangat menghormati dan menghaturkan puji syukur kepada leluhur atas keberhasilan yang mereka capai selama hidupnya. Namun ada juga warga yang menghaturkan dan mengikuti tradisi ini karena pemicu lain, seperti kehidupannya yang tidak tenteram karena sakit maupun pemicu lainnya.

2. Sumber Sastra Agama Hindu Yang Menjadi Refrensi Tradisi *Nawur Penempuh*

Pelaksanaan dari tradisi *nawur penempuh* ada dasar yang dijadikan refrensi. Sebelum pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* didahului dengan dilaksanakannya rapat (*paruman*) dengan pihak keluarga yang melaksanakan dari *nawur penempuh*. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug. Semuanya ini telah diatur dalam *pararem* yang sudah dijelaskan di atas secara tidak tertulis.

Rapat (*paruman*) yang dilaksanakan oleh pihak Desa Adat Suwug dan keluarga dilaksanakan untuk menyiapkan bahan-bahan yang digunakannya serta nama dari pihak yang melaksanakan *nawur penempuh*. Selain itu didalam rapat tersebut juga disepakati mengenai hari dan jumlah orang yang melaksanakan dari *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug.

3. Prosesi Tradisi *Nawur Penempuh*

Nawur penempuh dilaksanakan dari pukul 05.30 diperingati dengan suara *kulkul* yang menandakan bahwa akan ada kegiatan di Pura Desa. Pukul 05.30 wita para pemangku melaksanakan *pecaruan*, *mekala yas dewa* selanjutnya ke Pura Beji sesudahnya lanjut ke Pura Balai Agung. Selanjutnya di Pura Balai Agung *kulkul Desa metepak atulud dan ke jeroan* Pura sebanyak dua kali selesai itu baru menuju ke *jeroan murwa* lagi sekaligus selanjutnya *banten* ditempatkan di tempat upacara. perjalanan dari banjar kajanlan lanjut menuju Banjar kelodan, Banjar lebah penutup Banjar sabi yang akan di persembahkan. Banten yang sudah dibawa pada pukul 22.00 wita dipersembahkan oleh *pemangku*.

4. Fungsi Tradisi *Nawur Penempuh*

Tradisi yang dilaksanakan di Desa Adat Suwug adalah tradisi *nawur penempuh* yang memiliki fungsi tersendiri bagi setiap warga perempuannya yang menikah ke luar dari Desa Adat Suwug melaksanakan *nawur penempuh* tanpa adanya suatu paksaan namun merupakan suatu kewajiban yang sudah ada sejak turun temurun yang dipercayai sebagai penyucian dari hal-hal yang tidak baik yang dirasakan oleh warganya yang menikah keluar dari Desa Adat Suwug, serta sebagai ucapan rasa terimakasih kepada leluhur serta *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang telah memberikan kesejahteraan dan ketentraman dalam mengarungi kehidupan.

5. Waktu Pelaksanaan Tradisi *Nawur Penempuh*

Tradisi *nawur penempuh* dilaksanakan setiap 1 tahun sekali tepatnya pada bulan Desember purnama *sasih kanem* yang dalam pelaksanaannya orang yang ikut serta melaksanakan *nawur penempuh* dibatasi setiap tahunnya yakni 5 orang perbanjar jadinya ada 20 KK (Kepala Keluarga) yang akan melaksanakan *nawur penempuh* di Desa adat Suwug.

6. Pelaksana Tradisi *Nawur Penempuh*

Tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug dilaksanakan oleh pihak dari keluarga istri dan dibantu serta oleh pihak keluarga sang suami yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam pelaksanaannya sesuai dengan *pararem* (rapat) yang telah disepakati bersama sebelum tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug dilaksanakan.

7. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Tradisi *Nawur Penempuh*

Pelaksanaan tradisi yang dilaksanakan seperti tradisi *nawur penempuh* yang dilaksanakan di Desa Adat Suwug memiliki dampak yang positif pada setiap warga perempuan yang menikah keluar dari Desa Adat Suwug yang melaksanakannya. Dampak yang ditimbulkan menurut kepercayaan dan hati masing-masing warga Desa Adat Suwug. Seperti kondisi kesehatannya yang semakin membaik serta tingkat ekonomi semakin meningkat, hubungan yang harmonis didalam keluarganya juga membaik.

8. Pandangan Di Luar Desa Adat Suwug Terhadap Tradisi *Nawur Penempuh* Dalam Perspektif Kekinian di Desa Adat Suwug

1) Pandangan Masyarakat Luar Secara Faktor *Niskala* (Keyakinan)

Manusia memiliki suatu keterkaitan dengan semuanya baik dengan Tuhan, alam dan sesama manusia yang dalam keseharian saling berhubungan yang harmonis dalam agama Hindu sering disebut sebagai ajaran *tri hita karana* Kalau terjadi ketidakselarasan ketiga lingkungan itu maka kondisi membangun hidup bahagia atau *hita purusa* tujuan *tri hita karana* akan menjadi terhalang. Ajaran tersebut untuk manusia dan pelaksanaannya oleh manusia juga. Manusia adalah unsur sentral dalam ajaran *tri hita karana* tersebut.

2) Pandangan Masyarakat Luar Secara Faktor Sosial Budaya (Sosio Cultural)

Tradisi *nawur penempuh* tidak luput dari keterlibatan dari pihak-pihak keluarga dan masyarakat di Desa Adat Suwug yang saling berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Secara tidak langsung membuat adanya suatu interaksi baik dengan keluarga sendiri maupun dengan masyarakat yang ada di Desa Adat Suwug tentunya hal itu membawa dampak yang positif dalam hal mempererat kekeluargaan dalam

- pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug.
- 3) Pandangan Masyarakat Luar Secara Faktor Ekonomi
 Pandangan masyarakat luar terkait pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* membawa dampak positif tersendiri seperti halnya dapat menumbuhkan nilai ekonomi bagi masyarakat di Desa Adat Suwug terutama bagi *sarati banten* atau *tukang banten* lebih tepatnya masyarakat yang ada di Desa Adat Suwug. Sehingga dapat terwujudnya bidang *dharma, artha, dan kama* dalam masyarakat di Desa Adat Suwug. Selain itu dari pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug tentunya ada yang *mepunia* yang dapat memutar roda perekonomian masyarakat di Desa Adat Suwug.
 - 4) Pandangan Masyarakat Luar Secara Faktor Sosial Kemasyarakatan
 Tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug dapat menanamkan nilai sosial kemasyarakatan pada warga Desa Adat Suwug. Seperti halnya adanya masyarakat yang melaksanakan tradisi *nawur penempuh*, di dalamnya terdapat suatu interaksi sosial saling membantu, disertai dengan adanya pranata sosial yakni lembaga masyarakat di Desa Adat Suwug yang saling mendukung satu sama lainnya sehingga pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* yang dilaksanakan di Desa Adat Suwug berjalan dengan lancar.
 - 5) Pandangan Masyarakat Luar Secara Faktor Supra Natural Power
 Tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug perlu untuk tetap dilakukan kepada kedua calon mempelai agar kehidupan rumah tangga mereka bisa bahagia, harmonis, tentram, dan sejahtera dikemudian hari. Masyarakat di Desa Adat Suwug sangat meyakini bahwa dengan dilaksanakannya tradisi *nawur penempuh* sebagai sarana bentuk ucapan terima kasih kepada para Roh Leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan keluarga orang yang melaksanakan pernikahan tersebut bisa bahagia serta sejahtera.
 - 6) Pandangan Masyarakat Luar Secara Faktor Mendidik
 Tradisi *nawur penempuh* memiliki suatu faktor mendidik bagi setiap umatnya yang ada di Desa Adat Suwug untuk selalu ingat dan tidak pernah melupakan leluhur maupun *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Untuk generasi-generasi penerus yang ada di Desa Adat Suwug diberikan suatu pelajaran terkait pentingnya akan mengingat leluhur maupun *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, dengan rasa hormat dan ucapan rasa terimakasih atas semua yang telah diberikan diharapkan dapat memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kesejahteraan setelah pelaksanaan *nawur penempuh* seperti yang diharapkan di dalam keluarga masing-masing.

9. Ajaran Agama Hindu Yang Terkandung Dalam Tradisi *Nawur Penempuh* di Desa Adat Suwug .

1) Nilai Pendidikan Religius

Max Scheler (dalam Wikipedia, 2013) menyatakan bahwa, nilai religius memfokuskan relasi manusia yang berkomunikasi dengan Tuhan, Scheler mengungkapkan bahwa dalam hubungan dengan Tuhan, manusia mendapatkan pengalaman mengagumkan yang tak terhapus mengenai personalitas luhur yang digambarkan secara metafisis dalam dogma-dogma agama, ritus-ritus dan mitos. Masyarakat di Desa Adat Suwug melaksanakan tradisi *nawur penempuh* didasarkan atas suatu keyakinan (*sraddha*) yang kuat. Yang mana masyarakat Desa Adat Suwug meyakini bahwa adanya suatu kelancaran, keharmonisan antara sesama untuk mendapatkan suatu perlindungan. Hal ini terlihat jelas pada waktu pelaksanaan *nawur penempuh*. Demi kelancarannya suatu kegiatan warga ikut serta tertib dalam melakukan kegiatannya sehingga membuat orang yang satu dengan yang lainnya menjadi nyaman dengan tugasnya masing-masing.

2) Nilai Pendidikan Tattwa

Suhardana (2010:5) bahwa aspek *tattwa* merupakan inti ajaran agama Hindu. Manusia adalah makhluk yang serba ingin tahu. Ia ingin mengetahui setiap sebab dari suatu akibat. Umat Hindu percaya dengan adanya *Ida Sang Hyang Widhi* dan segala ciptaannya. Nilai pendidikan *tattwa* dalam tradisi *nawur penempuh* terdapat pada sarana *banten* yang digunakan dalam *nawur penempuh*. *Banten* merupakan sarana pemujaan kepada *Ida Sang Hyang Widhi* (Tuhan

Yang Maha Esa). Umat Hindu dalam berkomunikasi dengan *Ida Sang Hyang Widhi* (Tuhan Yang Maha Esa) tidak hanya melalui hubungan spiritual namun juga melalui media-media tertentu. Hal ini merupakan hakikat hidup manusia yang universal yaitu sebagai makhluk yang menggunakan simbol (*animal symbolicum*) sebagai alat komunikasi. Media-media yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh umat Hindu di Bali khususnya adalah patung atau arca yang secara mitologis selalu dihubungkan dengan manifestasi Tuhan. Selain melalui media-media tersebut dapat juga diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual dari berbagai bahan (*banten*). Sehingga di sana terpusat emosi keagamaan umat Hindu melalui simbol *banten*.

3) Nilai Pendidikan Etika

Sura (1993:38) menyatakan, bahwa etika adalah bentuk pengendalian diri dalam pergaulan hidup bersama. Etika dalam agama Hindu norma yang dijadikan titik tolak berfikir. Demikianlah pola-pola kepercayaan, paham-paham filsafat agama Hindu mempunyai kedudukan yang amat penting dalam etika Hindu. pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* sangat terikat akan adanya etika yang berlaku yang mungkin hal itu mereka tidak sadari. Dengan etika warga ataupun masyarakat khususnya di Desa Adat Suwug mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik dan lancar tanpa adanya halangan atau hambatan yang berarti. Etika yang jelas terlihat bahwa masyarakat Desa Adat Suwug sangat menjaga kesucian dari sarana *banten* agar tidak terinjak-injak yang dipergunakan di dalam tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug.

4) Nilai Pendidikan Gotong Royong

Kebersamaan identik hubungannya dengan masyarakat, masyarakat yang ada di Desa Adat Suwug tentunya hidup secara bersama-sama saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga saling membutuhkan di dalam menjalankan kegiatan keagamaan yang dilakukan. setiap kegiatan umat Hindu memiliki nilai tersendiri sama seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Suwug yang melaksanakan *nawur penempuh* karena kepercayaan dari masing-masing masing umatnya ada yang leluhurnya yang masih memiliki hutang yang belum dilunasi, karena sakit yang tak kunjung sembuh bahkan kesejahteraan dan ketentraman dalam keluarganya bermasalah. Dengandilaksanakannya *nawur penempuh* bagi masyarakat Desa Suwug diharapkan semuamasalah yang di hadapi dapat terselesaikan dan diberikan kelancaran dalam segala hal.

Kitab *Atharvaweda* sloka 6-117.3 menyatakan,

Anrna asminnah parasmin trtiye loke anrnah syama.

Ye devayanah pitryanasca lokah sarvah patho anrna a ksiyema.

Terjemahannya :

Semoga kita bebas dari segala hutang di dunia ini (*arnra asmin*). Demikian juga bebas dari loka-loka yang lain (*anrnah parasmin*) pun juga di loka yang ke tiga (*trtiye loke anrnah syama*). Juga kami bebas dari segala utang dari loka yaitu *devayana* dan *pitryana* (*devayanah pitryanasca lokah*) (Somvir, 2001:188).

Mencermati dari sloka di atas bahwa manusia terlahir ke dunia memiliki hutang yang hanya boleh dilunasi oleh dirinya sendiri, dan wajib mengembalikan seluruh hutang seperti hutang kehidupan atau hutang duniawi yang telah diberikan oleh *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) sebelum dirinyameninggal dunia. Seperti halnya dalam pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug sebagai sarana pengembalian hutang yang dibawa sejak lahir tersebut oleh manusia.

5) Nilai Pendidikan Kekerabatan

Pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* tidak hanya sekedar pelaksanaan upacara banten yang dipersembahkan namun mempunyai dampak yang positif bagi warga itu sendiri. Koentjaningrat (2005) menjelaskan, suatu kelompok adalah kesatuan individu yang diikat oleh sekurang-kurangnya 6 unsur, yaitu (1) sistem norma- norma yang mengatur tingkah laku kelompok, (2) rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya, (3) interaksi yang

intensif antar warga kelompok, (4) sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar warga kelompok, (5) pemimpin yang mengatur kegiatan-kegiatan kelompok, (6) sistem hak dan kewajiban terhadap harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu. Dengan demikian hubungan kekerabatan merupakan unsur pengikat bagi suatu kelompok kekerabatan. sistem kekerabatan membawa dampak yang positif bagi warga Desa Adat Suwug, karena dengan kegiatan yang dilakukan dapat mempererat hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan kegiatan yang dilakukan orang yang dulunya masih asing atau sedikit tidak akrab menjadi suatu hubungan yang baik dapat mengenal dengan baik antar orang yang satu dengan orang lainnya.

6) Nilai Pendidikan Kesetaraan Klen (*clan*)

Dalam Umat Hindu memiliki istilah dalam tingkatan bermasyarakat yaitu kasta. Dalam pelaksanaan *nawur penempuh* ini kasta-kasta yang dimiliki tidak akan berlaku apabila setelah proses *pawiwahan* nantinya akan melaksanakan *nawur penempuh* bagi seorang perempuan yang menikah ke luar dari Desa Adat Suwug tanpa memandang status.

Wiana (2007), dalam bukunya dijelaskan ketidaksetaraan ini umumnya terjadidalam masyarakat yang didominasi oleh sistem feodal. Demikian juga dalam kebersamaan itu setiap orang hendaknya merasa dirinya bersaudara. Apalagi dalam tradisi Hindu ada istilah : *Vasu Deva Kutumbhakam* yang artinya semua manusia di dunia ini bersaudara. Kalau ada dalam suatu masyarakat ada golongan yang tidak merasa bersaudara dengan golongan lain karena berbeda klan, kebersamaan itu pun akan memendam potensi konflik yang laten. tradisi *nawur penempuh* tidak adanya suatu pembedaan atau membedakan antara kasta yang satu dengan yang lainnya, tanpa adanya suatu kebersamaan yang tidak satu sama yang lainnya semua umat akan menjadi damai karena adanya suatu kesetaraan.

Kesetaraan sangat diperlukan dalam suatu kegiatan dalam tradisi *nawur penempuh* karena dalam hal itu untuk mempermudah jalannya suatu kegiatan yang tidak ada rasa canggung atau rasa malu untuk memerintah atau meminta bantuan dari orang yang bersangkutan.

7) Nilai Sakral

Budaya kearifan lokal yang ada di Desa Adat Suwug yang tidak boleh dilupakan dan akan terus diwarisi dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kitab *Bhagavad Gita* bab III sloka 12 menyatakan,

Istan bhogan hi vo deva Dasyante yadnya bhavitah, Tair dattan apradayaibhyo Yo bhune stena eva sah

Terjemahannya

Sesungguhnya keinginan untuk mendapat kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para Dewa karena yadnyamu, sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi yadnya sesungguhnya adalah pencuri (Pudja, 2004:85-86).

Suatu kebahagiaan maupun yang lainnya harusnya ingat untuk melaksanakan *yadnya* kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, hal ini menandai bahwa manusia mempunyai rasa hormat kepada-Nya. Jika hal itu tidak dilakukan maka apa yang kita nikmati itu disebut sebagai pencuri yang sesuai dengan sloka diatas. Sesungguhnya apa yang kita miliki sekarang ini adalah ciptaan dari *Ida Sang Hyang Widhi*, manusia hanya bisa memanfaatkan semua bahan atau benda yang telah ada di Bumi ini tanpa melupakan bahwa semuanya itu adalah ciptaan Tuhan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara semua yang ada.

Tradisi *nawur penempuh* satu dengan yang lainnya berbeda, hal itu karena dari masing-masing kegiatan mempunyai urutan kegiatan pelaksanaannya. Karena dalam kegiatan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai suatu kebutuhan yang harus dicapai, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Suwug sehingga tercipta hubungan yang harmonis, baik itu hubungan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi*, hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.

SIMPULAN

Latar belakang adanya tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug bagi perempuan yang menikah keluar dari Desa Adat Suwug setelah melakukan upacara perkawinan wajib untuk melaksanakan *nawur penempuh* namun tidak dipaksakan kalau sudah siap secara mental dan biaya yang dikeluarkan jika sampai akhir hayatnya belum bisa melaksanakannya dapat dilaksanakan oleh anak cucunya kelak atau masih dalam lingkup keluarga. Pelaksanaan *nawur penempuh* yang dilaksanakan oleh pihak perempuan yang menikah ke luar dari Desa Adat Suwug yang merasakan dalam hidup berumah tangganya selalu tidak bahagia serta sakit-sakitan dengan kepercayaan yang dimiliki dengan pelaksanaan *nawur penempuh* tidak lupa akan leluhurnya terdahulu. Untuk membedah rumusan masalah yang pertama terkait yang melatarbelakangi adanya tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug menggunakan teori fungsional struktural. Terdapat sumber sastra agama Hindu yang menjadi referensi pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug. Tradisi tersebut adalah *nawur penempuh* yang dilaksanakan oleh perempuan Desa Adat Suwug ketika setelah menikah keluar dari Desa Adat Suwug, maka di Desa Adat Suwug ini dibentuklah sebuah aturan yang disebut dengan *pararem*. Pada umumnya, *pararem* mengandung aturan-aturan serta sanksi lanjutan dari *awig-awig* yang perlu penjelasan lebih lanjut, tetapi sering terjadi dimana *pararem* diciptakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang belum tercantum dalam *awig-awig*. Untuk membedah rumusan masalah yang kedua terkait Sumber sastra agama Hindu yang menjadi referensi pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug menggunakan teori fungsional struktural.

Pandangan Masyarakat di luar Desa Adat Suwug terhadap tradisi *nawur penempuh* pandangan masyarakat luar terkait pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* membawa dampak positif tersendiri secara *niskala* bagi masyarakat Desa Adat Suwug dalam pelaksanaan *nawur penempuh* dapat memberikan kesejahteraan secara *niskala* menambah jalinan persaudaraan. Dan sebagai ucapan rasa ucapan terimakasih kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Hubungan yang harmonis antar sesama harus tetap selalu dijaga selain itu warga yang menikah keluar dari Desa Adat Suwug tidak lupa akan asal-usulnya sehingga mendapatkan kesejahteraan bagi keluarganya setelah melaksanakan *nawur penempuh* yang sesuai dengan kepercayaan diri masing-masing setiap orang yang melaksanakannya. Untuk membedah rumusan masalah yang ketiga terkait Pandangan Masyarakat di luar Desa Adat Suwug terhadap tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug menggunakan teori Behaviorisme.

Ajaran agama Hindu yang terkandung dalam tradisi *nawur penempuh* seperti Nilai pendidikan Religius, Nilai pendidikan Tattwa, Nilai Etika, Nilai Gotong Royong, Nilai Kekerabatan, Nilai Kesetaraan Klen, Nilai Sakral. Nilai Pendidikan Religius *nawur penempuh* didasarkan atas suatu keyakinan (*sraddha*) yang kuat. Yang mana masyarakat Desa Adat Suwug meyakini bahwa adanya suatu kelancaran, keharmonisan antara sesama untuk mendapatkan superlindungan. Nilai Pendidikan *Tattwa* dalam tradisi *nawur penempuh* terdapat pada sarana banten yang digunakan dalam *nawur penempuh*. Banten merupakan sarana pemujaan kepada *Ida Sang Hyang Widhi* (Tuhan Yang Maha Esa). Nilai pendidikan Etika pelaksanaan tradisi *nawur penempuh* sangat terikat akan adanya dengan etika yang berlaku yang mungkin hal itu mereka tidak sadari. Dengan etika warga ataupun masyarakat khususnya di Desa Adat Suwug mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik dan lancar tanpa adanya halangan atau hambatan yang berarti. Etika yang jelas terlihat bahwa masyarakat Desa Adat Suwug sangat menjaga kesucian dari sarana banten agar tidak terinjak-injak yang dipergunakan di dalam tradisi *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug. Nilai Gotong Royong, Kebersamaan identik hubungannya dengan masyarakat, masyarakat yang ada di Desa Adat Suwug tentunya hidup secara bersama-sama, Nilai Kekerabatan, Sarana-sarana seperti *banten* yang sudah disiapkan dan dibawa ke Banjar untuk dibawa secara bersama-sama dari pihak keluarga maupun masyarakat yang ikut serta didalam pelaksanaan *nawur penempuh* di Desa Adat Suwug, Nilai Kesetaraan Klen, Dalam Umat Hindu memiliki istilah dalam tingkatan bermasyarakat yaitu kasta. Dalam pelaksanaan *nawur penempuh* ini kasta-kasta yang dimiliki tidak akan berlaku, Nilai Sakral, bahwa nilai sakral terlihat dari pelaksanaan *nawur penempuh* dimana apapun yang dibuat atau dihasilkan berupa *banten* atau *atos* yang dipergunakan di dalam pelaksanaan *nawur penempuh* terlebih dahulu

dipersembahkan dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Mider.2012.Arti dan Fungsi Banten sebagai Sarana Persembahyangan. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Ashofa, Burhan.2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. Alam, Surya (1989).Etika dan Etiket Bergaul. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Albaiti.2015.Kajian Kearifan Lokal Kelompok Budaya Dani Lembah BaliemWamena Papua". Jurnal Pendidikan Nusantara Indonesia. <http://repository.radenintan.ac.id/9421/1/BAB%201%20%26%202.pdf>.Di akses tanggal 25 Juli 2022.
- Ardhana, I.B.2006.Pokok-pokok Wariga. Surabaya: Paramita.
- Arikunto dan Suharsimi.1998. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto.2002.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: RinekaCipta.
- Artadi, Ketut.2011. Kebudayaan *Spiritualitas*. Denpasar: Pustaka Bali Post. Artaye, Ketut.2022. *Yadnya*.kemenag.go.id/hindu/yadnya-tb8ao8.Diakses tanggal 1 Mei 2023.
- Bhasya Of Sayanacarya(2005). *Aharva Veda Samhita*. Surabaya : Paramita.